



P U T U S A N

No.1210 K / Pid / 2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **HM. MUDJIB MUSTA'IN, SH.Msi**
bin **MUSTAIN** ;
tempat lahir : Jombang ;
umur / tanggal lahir : 43 tahun / 2 April 1963 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Rejoso 1A Peterongan
Jombang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Dosen Universitas Darul Ulum
Jombang ;
2. Nama : **ABDUL AZDIM, SE, Msi bin MUH.**
SOLEH ;
tempat lahir : Gresik ;
umur / tanggal lahir : 48 tahun / 16 Juli 1958 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Pondok Candi Indah Blok F/8
Candimulyo, Jombang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Dosen Fak. Ekonomi Universitas
Darul Ulum Jombang ;
3. Nama : **SUPRIYADI, SE,MM bin DJAMAL** ;
tempat lahir : Mojokerto ;
umur / tanggal lahir : 52 tahun / 10 Oktober 1954 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Perum Persada Sayang F.1 Mojokerto,

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kediri ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Dosen Fak. Ekonomi Universitas
Darul Ulum Jombang ;

4. Nama : **H. MUCHTAR, SE, Msi bin THOHIRUN ;**

tempat lahir : Pekalongan ;

umur / tanggal lahir : 47 tahun / 21 September 1959 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jl. Pramuka Blok H Wonosari
Peterongan Jombang

agama : Islam ;

pekerjaan : Dosen Fak. Ekonomi Universitas
Darul Ulum Jombang ;

5. Nama : **Dr. CHANDRA FAJRI ANANDA, SE, Msi
bin ABDUR ROHIM ALWI ;**

tempat lahir : Lumajang ;

umur / tanggal lahir : 42 tahun / 29 Oktober 1964 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jl. Diponegoro III/14 Sisir, Kecamatan
Batu, Malang ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Dosen Fak. Ekonomi Universitas
Darul Ulum Jombang ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kendal karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I. HM. MUDJIB MUSTA'IN, SH, Msi, Terdakwa II. ABDUL AZDIM, SE, Msi, Terdakwa III. SUPRIYADI, SE, MM, Terdakwa IV. H. MUCHTAR, SE, Msi dan terdakwa V. Dr. CANDRA FAJRI ANANDA, SE, MSc. (untuk selanjutnya masing-masing disebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V), pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 13 Januari 2004 dan tanggal 24 Juli 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tanggal 8 Juli 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di SMA Al-Hidayah Jalan Pahlawan Kendal, di Hotel

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRI Jalan Sukarno-Hatta Kendal dan di Auditorium Universitas Darul Umum (UNDAR) Jombang Jalan Merdeka 29 A Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kendal dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri, dimana tindak pidana itu dilakukan Para Terdakwa, sehingga Pengadilan Negeri Kendal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa tersebut diatas baik masing-masing selaku perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan, telah melakukan turut serta melakukan atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, membawa ijazah, Sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan / atau vokasi tanpa hak, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2004 Terdakwa I baik selaku perseorangan atau mengatasnamakan Rektor Universitas Darul Umum (UNDAR) Jombang dan Terdakwa II selaku perseorangan atau mengatasnamakan Dekan Fakultas Ekonomi UNDAR Jombang dan sebagai penanggungjawab penyelenggara Fakultas Ekonomi UNDAR Jombang di Kendal, telah memberikan Ijazah Sarjana (SI) dengan gelar akademik Sarjana Ekonomi (SE), dimana Ijazah Sarjana (SI) ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, ijazah tersebut oleh Terdakwa II diserahkan pada tanggal 13 Januari 2004 di SMA Al-Hidayah Kendal dan baru pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2004 dilaksanakan wisuda oleh Terdakwa I di Auditorium UNDAR Jombang antara lain kepada :

1. MUH. KHAMIDUN ;
2. ANDI DWI NUGROHO ;
3. SUTIKNO ;
4. ENI PUJI HASTUTI HANDAYANI ;
5. WAHYU CAHYO ADI ;
6. SUMI HARWATI ;
7. DESY EVILANNINGRUMTYAS ;
8. SUDARMONO ;
9. SURYOHADI ;
10. ASOMAH ;
11. TRI WURYANTI SETYA NINGSIH ;
12. RETNO KUSTIYAH ;
13. FAHMUDIN ;
14. KARTONO ;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SUPARNO ;
16. TATIK WIJAYATININGSIH ;
17. MASFUA'TUN ;
18. SRI CAHYANI ;
19. AHMAD YUSUF ;
20. SUDJARWO ;
21. SUBARI ;
22. MARWOTO ;
23. SARJONO ;
24. SULISTYO ;
25. LUKMAN ISNAENI ;
26. MUHYIDIN ;
27. BISRI SAHID ;
28. PRAYOGO ;
29. HM. ABDUL AZIZ ;
30. A. KHOZIN ;
31. SLAMET MULYO ;
32. NURYANAH ;
33. YUSWANTOKO ;
34. SRI SUWITO ;
35. SUTRISNO ;
36. RUMBAGYO ;
37. SETIYONO ;
38. SUBIYAH ;

Bahwa pada tanggal 10 April 2004 Terdakwa I baik selaku perorangan atau mengatas namakan Rektor Universitas Darul Ulum (UNDAR) Jombang dan Terdakwa V. Dr. CHANDARA FAJRI ANANDA, SE, MSc. Selaku perseorangan atau mengatasnamakan Direktur Program Pasca Sarjana UNDAR Jombang, telah memberikan ijazah Pasca Sarjana (S-2) dengan gelar akademik Sarjana Magister Sains (Msi), dimana ijazah Pasca Sarjana (S-2) ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa V dan ijazah tersebut oleh Terdakwa IV selaku perseorangan atau mengatasnamakan Ketua Program Pasca Sarjana UNDAR Jombang diserahkan pada tanggal 10 April 2004 serta telah diadakan wisuda oleh Terdakwa I di Auditorium UNDAR Jombang pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2004 kepada :

1. Drs. ELLYYANTO ;
2. MUHITULHIMAN ;

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DWIANTO ;
4. MASTUR DARORI ;
5. WIDODO DWI PURWANTO ;
6. SISWANTO ;

Bahwa Terdakwa III baik selaku perorangan maupun yang mengatasnamakan Dekan Fakultas Ekonomi UNDAR Jombang yang menggantikan Terdakwa II sejak bulan Maret 2004 telah turut serta menyelenggarakan Pendidikan Fakultas Ekonomi UNDAR Jombang di Kendal yang memberikan ijazah Sarjana (S-1) dan gelar Akademik Sarjana Ekonomi (SE) dan turut serta mengajar mata kuliah Pengantar Management dan Pengantar Akuntansi serta mengikuti prosesi wisuda Sarjana (S-1) dan Pasca Sarjana (S-2) pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2004 Auditorium UNDAR Jalan Merdeka 29 A Jombang dan memberikan Ijazah Sarjana (S-1), gelar Akademik untuk S-1 yaitu Sarjana Ekonomi (SE) ;

Bahwa tersangka IV baik selaku perorangan maupun yang mengatasnamakan Ketua Program Pasca Sarjana merangkap Sekretaris program Pasca Sarjana dan selaku penanggung jawab program Pasca Sarjana UNDAR Jombang, pada bulan Maret 2004 telah turut serta menyelenggarakan pendidikan Fakultas Ekonomi UNDAR Jombang, telah memberikan ijazah Pasca Sarjana (S-2) pada tanggal 10 April 2004 dan Terdakwa juga membubuhkan parafnya disetiap Ijazah Sarjana Ekonomi (S-2) sebelum ditanda tangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa V, serta mengikuti prosesi wisuda Sarjana S-1 dan Pasca Sarjana (S-2) pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2004 di Auditorium UNDAR Jalan Merdeka 29 A Jombang yang memberikan ijazah Sarjana (S-1) dan Magister Sains (S-2) gelar Akademik untuk S-1 Sarjana Ekonomi (SE) dan untuk Pasca Sarjana (S-2), dengan gelar Akademik Magister Sains (Msi). Dikarenakan untuk penyelenggaraan S-2 Ekonomi harus ada Doktor untuk jabatan Direktur Pasca Sarjana namun UNDAR Jombang tidak atau belum mempunyai Direktur Pasca Sarjana, maka Terdakwa IV meminjam nama Terdakwa V untuk menanda tangani ijazah S-2 bersama Terdakwa I ;

Bahwa pemberian Ijazah Ekonomi (S-1), pemberian Ijazah Sarjana (S-2), pemberian gelar Akademik Ekonomi (SE) dan pemberian gelar Akademik Magister Sains (Msi) adalah tanpa hak karena para wisudawan tersebut diatas mengikuti pendidikan yang penyelenggaraannya diluar Kampus UNDAR Jombang yaitu : Untuk Fakultas Ekonomi (S-1) diselenggarakan digedung SMA Al-Hidayah Jalan Pahlawan Kendal dan untuk program Pasca Sarjana (S-2) diselenggarakan di Hotel ASRI Jalan raya Sukarno – Hatta Kendal dimana pendidikan kelas jauh Fakultas Ekonomi dan Program Pasca Sarjana yang

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan di Kendal tersebut tanpa ada ijin dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIRJEN DIKTI) Departemen Pendidikan Nasional RI, sehingga bertentangan dengan Surat Edaran (SE) DIRJEN DIKTI No.2630 / D / T / 2000 tanggal 22 September 2000 tentang Penyelenggaraan kelas jauh dilarang ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tanggal 14 September 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : I. HM. MUDJIB MUSTA'IN, SH.Msi bin MUSTAIN, Terdakwa II. ABDUL AZDIM, SE, Msi bin MUH. SOLEH, Terdakwa III. SUPRIYADI, SE,MM bin DJAMAL, Terdakwa IV. H. MUCHTAR, SE,Msi bin THOHIRUN, Terdakwa V. Dr. CHANDRA FAJRI ANANDA, SE.Msi bin ABDUR ROHIM ALWI, terbukti "Melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan memberikan ijazah, gelar akademik tanpa hak" sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar mereka Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel surat-surat Kopertis Wilayah VII Jatim, Surat-surat Dirjen Dikti, Surat tanggapan Undar, Surat pemberitahuan Undar, Surat Edaran Ijin penyelenggaraan program studi, pemberitahuan daftar peserta Wisuda tahun 2004, nama-nama wisudawan illegal tanggal 25 Juli 2004 ;
 - 1 (satu) bendel Surat berisi blangko surat Keputusan Rektor Undar tentang kertas ijazah, Contoh blangko ijazah asli, contoh blangko transkrip nilai asli, fotocopy ijazah illegal, satu bendel buku Direktori PTS Kopertis Wil VII Jatim 2004 ;
 - 1 (satu) bendel surat berisi foto copy Surat pernyataan HM. MUDJIB MUSTAIN tanggal 19 Desember 2002, foto copy surat HM. MUDJIB MUSTAIN, tanggal 25 Agustus 2003 dan surat pernyataan HM. MUDJIB

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAIN tanggal 3 Desember 1995 dan foto copy wisudawan Fakultas Ekonomi tahun 2004 ;

- 1 (satu) lembar foto copy surat HM. MUDJIB MUSTAIN tanggal 15 April 2002 perihal pengunduran diri, Foto copy keputusan Senat Undar tentang persetujuan pengangkatan Prof. Dr. Abdulrahman Wahid selaku Rektor Undar, SKEP Mendiknas No.234 / U / 2000, 1 (satu) bendel dokumen perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi, Foto copy spanduk rencana wisuda 27 Pebruari 2005 ;
- 1 (satu) lembar jadwal kuliah semester 2 ekstention Kendal, satu lembar jadwal kuliah semester 3 Fak. Ekonomi Undar di Kendal, tujuh lembar blangko daftar hadir mahasiswa jurusan IESP semester 1 Kendal, tiga lembar blangko daftar hadir mahasiswa jurusan IESP semester 3, tiga blangko kertas ujian, satu lembar surat Bupati Kendal perihal pengajuan ijin belajat tanggal 21 Januari 2005, satu lembar surat keterangan dari Undar No.07 / B / FE / Undar / 1 / 2005 tanggal 27 Januari 2005, dua lembar daftar nilai mata kuliah Ilmu Budaya Dasar Fak. Ekonomi semester 2, dua lembar daftar hadir ujian tengah semester mata kuliah Agama Islam, smester II Fak. Ekonomi tanggal 9 Desember 2004, dua lembar daftar hadir ujian akhir semester mata kuliah Agama Islam tanggal 9 Desember 2004 ;
- 2 (dua) lembar daftar hadir mahasiswa mata kuliah Agama Islam Fak. Ekonomi, dua lembar daftar dosen pembimbing kelas kelompok belajar Kendal, tiga lembar blangko pendaftaran pratikum penelitian / KKI, KKM dan ujian skripsi, dua lembar jadwal kuliah semester 3 dan 5, empat lembar daftar hadir mahasiswa semester 3 dan 5, satu buku rekomendasi pembinaan program sarjana pada Undar akreditasi 1997 / 1998, satu lembar daftar hadir mahasiswa mata kuliah teori Ekonomi Makro tanggal 2 Juli 2004 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah, satu lembar foto copy transkrip nilai dan satu lembar foto copy surat keterangan Lulus atas nama BISRI SAHID ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat ijin belajar dari Bupati Kendal tanggal 27 Agustus 2002, satu lembar foto copy surat keterangan Dekan Fak. Ekonomi tanggal 5 Mei 2002, satu lembar foto copy jadwal ujian akhir semester 1 / Ganjil tanggal 13 Mei 2002, satu lembar foto copy jadwal kuliah semester satu tanggal 13 Maret 2002, satu lembar foto copy kuliah semester 1 tanggal 3 Maret 2002, satu lembar foto copy surat khabar tanggal 25 Juli 2004 perihal daftar peserta wisuda Undar, satu lembar foto

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy kartu rencana studi, 1 lembar formulir pendaftaran ulangan. Suryohadi, 1 lembar foto copy piagam penghargaan KKM Januari 2004, 1 lembar foto copy Sertifikat praktikum penelitian tanggal 20 Desember 2003, 1 lembar foto copy surat keterangan lulus tanggal 11 Januari 2004, 1 lembar foto copy surat tanda lulus kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dari Setda Kendal tanggal 26 Mei 2004, 1 lembar foto copy Kep. Bupati Kendal tentang Kenaikan pangkat PNS an. Suryohadi tanggal 30 September 2004, 1 lembar foto copy transkrip nilai tanggal 13 Januari 2004, 1 lembar foto copy kartu tanda pengenal peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat tahun 2004 tanggal April 2004, 1 lembar foto copy Ijazah SI tanggal 13 Januari 2004 ;

- 1 lembar foto copy Ijazah SI, 1 lembar foto copy transkrip nilai dan satu lembar foto copy Ijazah Akubank atas nama SUMI HARWATI ;
- 1 lembar foto copy Ijazah SI, 1 lembar foto copy transkrip nilai, 1 lembar foto copy sertifikat praktikum penelitian, 1 lembar foto copy surat keterangan lulus, 1 lembar foto copy transkrip nilai dan 1 lembar foto copy piagam penghargaan KKM, 1 lembar piagam penghargaan 25 / 7 / 04 ;
- 1 lembar foto copy surat keterangan lulus, 1 lembar foto copy transkrip nilai, 1 lembar foto copy surat keterangan dari Dinas P dan K, dan 1 lembar foto copy wisuda tanggal 25 / 7 / 2004 ;
- 1 lembar foto copy ijazah, 1 lembar foto copy daftar nilai prestasi akademik an. SISWANTO ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan pula supaya mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendal No.62 / Pid.B / 2006 / PN.Kdl. tanggal 19 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa : **I. HM. MUDJIB MUSTA'IN, SH.Msi bin MUSTAIN, II. ABDUL AZDIM, SE, Msi bin MUH. SOLEH, III. SUPRIYADI, SE,MM bin DJAMAL, IV. H. MUCHTAR, SE,Msi bin THOHIRUN, V. Dr. CHANDRA FAJRI ANANDA, SE.Msi bin ABDUR ROHIM ALWI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti didakwakan pada dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging) ;

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat, serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini diserahkan kepada pihak dimana barang bukti itu disita ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.4 / Akta Kasasi / 2006 / PN.Kdl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2006 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Nopember 2006 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 10 Nopember 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2006 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2006 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 10 Nopember 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal telah menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena :
 1. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dimuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Para Terdakwa telah melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan "Memberikan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi dan / atau Vokasi tanpa hak" ;
 2. Hal-hal yang kami temukan dalam putusan Hakim Majelis yang ternyata telah menjatuhkan "putusan pembebasan tidak murni" tersebut adalah karena Hakim Majelis keliru menafsirkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan perumusan ketentuan peraturan hukum pidana yang didakwakan atau dengan penerapan pasal yang didakwakan tidak

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya disebabkan Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebagaimana dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim yang akan kami uraikan lebih lanjut sebagai berikut :

- 2.1. Majelis Hakim dalam pertimbangan, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa penyelenggaraan perkuliahan kelas jauh Universitas Darul Ulum di Kendal, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan ternyata dari sejak dibukanya kelas jauh di Kendal pada tahun 2000 memang tidak ada izinnya baik dari Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah maupun Dirjen Dikti Depdiknas, maka jelas terbukti melanggar Surat Edaran Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional RI No.2630 / D / T / 2000, tanggal 22 September 2000, tentang larangan kelas jauh, yang dilanjutkan dengan Surat Edaran Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional RI No.2814 / D / T / 2004, tanggal 22 Juni 2004, tentang peringatan mengenai kelas jauh, dan sanksi terhadap perguruan tinggi yang melanggar surat edaran Dirjen Dikti Depdiknas tersebut hanyalah bersifat administratif, hal ini sesuai pula dengan surat keterangan saksi 10. MARTONO AS Bin ATMOSUTADJO, dari Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah dan saksi 12. IR. ENDANG PRAHSETYASTUTI, M.Si., dari Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, serta diperkuat pula dengan keterangan ahli Prof. Drs. MUSTAFID, M.Eng.PHD, dari Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah di Semarang, yang sama-sama menerangkan dibawah sumpah di persidangan bahwa tidak ada sanksi lain yang dapat dikenakan selain sanksi administratif kepada perguruan tinggi yang melanggar surat Dirjen Dikti Depdiknas RI tersebut (putusan hal.85 alinea 5) ;
- 2.2. Bahwa dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata Para Terdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan yakni menyelenggaraan pendidikan kelas jauh S.1 dan S.2 di Kendal yang mengastanamakan Universitas Darul Ulum Jombang tanpa izin, sehingga melanggar Surat Edaran Dirjen Dikti Depdiknas RI. No.2630 / D / T / 2000, tanggal 22 September 2000, namun Jaksa penuntut Umum telah menyatakan perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo
Pasal 55 ayat (1) KUHP (putusan hal.86 alinea 1) ;

2.3. Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat dan teliti uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah melanggar Surat Edaran Dirjen Dikti No.2630 / D / T / 2000, tanggal 22 September 2000, namun kemudian diterapkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2003 tersebut adalah kurang tepat, oleh karena kedua ketentuan tersebut mempunyai substansi hukum yang berbeda, oleh karena pelanggaran terhadap Surat Edaran Dirjen Dikti Depdiknas RI No.2630 / D / T / 2000 tanggal 22 September 2000 adalah tentang larangan membuka kelas jauh, dan sangsinya sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, hanyalah bersifat administratif, sedangkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2003, adalah menyangkut masalah perijinan terhadap suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi, dan sangsinya adalah berupa pemidanaan (putusan hal.86 alinea 2) ;

2.4. Bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas telah terbukti melanggar Surat Edaran Dirjen Dikti No.2630 / D / T / 2000 tanggal 22 September 2000, tentang Larangan Penyelenggaraan Kelas Jauh sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan karena sangsinya hanyalah bersifat administratif, maka Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, tetapi perbuatan Para Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana (putusan hal.87 alinea 2) ;

Bahwa dari pernyataan Majelis Hakim sebagaimana kami kutip pada butir 1 s/d 4 diatas, sebenarnya Majelis Hakim nyata-nyata telah mengakui perbuatan Para Terdakwa terbukti menyelenggarakan kelas jauh di Kendal memang tidak ada ijinnya baik dari Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah maupun Dirjen Dikti Depdiknas, namun demikian Majelis Hakim dalam pertimbangan menyatakan Para Terdakwa terbukti melanggar Surat Edaran Dirjen Dikti Depdiknas No.2630 / D / T / 2000 tanggal 22 September 2000 tentang Larangan Penyelenggaraan Kelas Jauh, yang

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan Surat Edaran No.2814 / D / T / 2004 tanggal 22 Juli 2004 tentang Peringatan mengenai Kelas Jauh dan Sangsinya hanyalah bersifat administratif, namun kemudian diterapkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum adalah kurang tepat, oleh karena ketentuan tersebut mempunyai substansi hukum yang berbeda, dimana dalam Pasal 67 (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 sangsinya adalah berupa pidana, sedangkan pelanggaran terhadap Surat Edaran Dirjen Dikti tersebut sangsinya hanyalah bersifat administratif ;

Pertimbangan dan pendapat Hakim yang demikian adalah keliru oleh karena :

- Bahwa apabila Majelis Hakim menelaah dan mencermati substansi dari Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan kelas jauh sebagaimana yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, sebagai mana perbuatan Para Terdakwa melanggar Surat Edaran Dirjen Dikti No.2630 / D / T / 2000 tanggal 22 September 2000, namun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah jelas bahwa pada kurun waktu tanggal 8 Juli 2008 s/d tanggal 13 Januari 2004 dan pada tanggal 10 April 2004 Para Terdakwa telah memberikan ijasah, Sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan / atau vokasi tanpa hak ;
- Apabila yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Para Terdakwa berhak memberikan ijasah, Sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan / atau vokasi karena sebagai penyelenggara yang sah, perbuatan Para Terdakwa lakukan sejak tanggal 8 Juli 2003 s/d 10 April 2004, sedangkan perlu diingat bahwa Terdakwa I diangkat menjadi Rektor yang difinitif pada tanggal 15 April 2004 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan No.27 / SK / UNIV / IV / 2004, selanjutnya Terdakwa I dikukuhkan kembali dalam jabatan Rektor UNDAR pada tanggal 10 Nopember 2005 dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan No.10 / SK / Univ / XI / 2005 ;
Bagaimana mungkin Terdakwa I baru menjadi Rektor UNDAR yang difinitif pada tanggal 15 April 2004 sudah menyelenggarakan kegiatan akademik dan pembelajaran sejak tanggal 8 Juli 2003 dan sudah berhak pula memberikan ijasah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan / atau vokasi untuk strata satu (S1) pada tanggal 13 Januari 2004 dan untuk strata dua (S2) pada tanggal 10 April 2004 ;

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sudah jelas bahwa Terdakwa I tidak berhak memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan / atau vokasi ;

Lagi pula Surat Edaran Dirjen Dikti No.2630 / D / T / 2000 tanggal 22 September 2000 tentang Larangan Penyelenggaraan Kelas Jauh yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimaksudkan untuk memperjelas dan menegaskan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara pemberian ijazah Ekonomi (S.1), pemberian ijazah Pasca Sarjana (S.2), pemberian gelar akademik (SE) dan pemberian gelar akademik Magister Saints (Msi) adalah tanpa hak karena para wisuda tersebut diatas mengikuti pendidikan yang penyelenggaraannya diluar kampus UNDAR Jombang yaitu untuk Fakultas Ekonomi (S.1) diselenggarakan di Gedung SMA Al Hidayah Kendal dan untuk program Pasca Sarjana (S.2) diselenggarakan di Hotel ASRI Kendal dimana pendidikan kelas jauh Fakultas Ekonomi dan Program Pasca Sarjana yang diselenggarakan di Kendal tersebut tanpa ada ijin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI ;

Sehingga untuk memperjelas dan menegaskan perbuatan Para Terdakwa dalam menyelenggarakan pendidikan di luar kampus atau disebut juga kelas jauh tersebut telah dilarang oleh Dirjen Dikti sesuai Surat Edaran Dirjen Dikti Depdiknas No.2630 / D / T / 2000 tanggal 22 September 2000 oleh karena larangan Dirjen Dikti tersebut tidak dipatuhi oleh Terdakwa I selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat teguran Dirjen Dikti dengan surat No.2814 / D / T / 2004 tanggal 22 Juli 2004 yang intinya, bahwa ijin yang diberikan kepada UNDAR Jombang untuk pelaksanaan kegiatan akademik dan pembelajaran di Kampus. Dengan demikian sudah tepat bagi Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS ;

Jadi dengan demikian adalah keliru putusan Majelis Hakim yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti didakwakan Jaksa Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ; Apabila Majelis Hakim konsekuen atas pertimbangannya sesuai dengan kami kemukakan tersebut, maka seharusnya putusan tersebut berbunyi "Para Terdakwa I s/d V terbukti secara sah dan meyakinkan "terbukti melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ijasah, gelar akademik tanpa hak” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan bukannya melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

3. Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d, f dan h KUHP ;

Bahwa dalam memutus perkara, Majelis Hakim menyatakan “Para Terakwa HM. MUDJIB MUSTAIN, SH.Msi, dan kawan-kawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti didakwakan pada dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana pidana” tanpa membahas dan menelaah unsur “yang memberikan ijasah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan / atau vokasi tanp hak” sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah keliru dan tidak konsekuen atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, disebabkan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan ;

- 3.1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Para Terdakwa serta surat-surat bukti yang telah diajukan dan diperiksa di depan persidangan, ternyata Universitas Darul Ulum Jombang sudah mempunyai ijin penyelenggaraan Program Studi pada jenjang Strata Satu (S1) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0410 / 0 / 1990 tanggal 14 Juli 1990 tentang Pemberian Status diakui kepada Fakultas / Jurusan / Program Studi di Lingkungan Universitas Darul Ulum di Jombang yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Darul Ulum di Jombang meliputi (1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (2) Fakultas Ekonomi, (3) Fakultas Pertanian dan (4) Fakultas Teknik (bukti T.16) dan sudah diperpanjang untuk Program Strata Satu (S1) Universitas Darul Ulum diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional kepada Rektor Universitas Darul Ulum melalui surat tertanggal 23 September 2003, yang isinya

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi pada jenjang strata satu (S1) di Universitas Darul Ulum Jombang periode September 2003 sampai dengan September 2007 (bukti T.19) (putusan hal.81 alinea 1) ;

3.2. Bahwa penyelenggaraan program Magister Ekonomi Pembangunan pada program Pasca Sarjana di lingkungan Universitas Darul Ulum Jombang sudah mempunyai ijin berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.441 / DIKTI / Kep / 1999 tanggal 5 Nopember 1999 tentang Pembentukan Program Magister Ekonomi Pembangunan pada Program Pasca Sarjana di lingkungan Universitas Darul Ulum Jombang di Jombang (bukti T.17), dan setelah 4 (empat) tahun dilakukan penilaian terhadap penyelenggaraan perkuliahan program Magister Ekonomi Pembangunan pada program Pasca Sarjana Universitas Darul Ulum Jombang oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia memberikan nilai C kepada Program Magister Ekonomi Pembangunan (MEP) di Universitas Darul Ulum Jombang berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.071 / BAN-PT / AK-II / S2 / XI / 2003 tanggal 14 Nopember 2003 (bukti T.18) (putusan hal.81 alinea 2) ;

3.3. Bahwa oleh karena kelas jauh Universitas Darul Ulum di Kendal pada dasarnya merupakan satu kesatuan dengan Universitas Darul Ulum di Jombang, maka Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan lagi adanya izin penyelenggaraan program studi dari Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional RI, karena berdasarkan bukti T.16, T.17, T.18 dan T.19 sebagaimana dipertimbangkan diatas, ternyata Universitas Darul Ulum sudah mempunyai ijin penyelenggaraan program studi Strata 1 (S.1) dan Strata 2 (S.2) (putusan hal.82 elinea 2) ;

- Pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim yang demikian adalah sangat keliru, oleh karena penafsiran tersebut jelas merupakan pendapat subyektif dari pribadinya selaku Hakim tanpa mengupas, menelaah dan mempertimbangkan siapa yang telah mengajukan perpanjangan ijin dimaksud ;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya UNDAR Jombang sudah mempunyai ijin penyelenggaraan program studi dan sudah diperpanjang untuk program strata 1 (S1) UNDAR Jombang diterbitkan oleh Dirjen Dikti Depdiknas melalui surat tertanggal 23 September 2003 dan penyelenggaraan program Magister Ekonomi Pembangunan pada program Pasca Sarjana (S2) sudah mempunyai ijin dan telah pula diberikan nilai C oleh Badan Akreditasi Nasional Depdiknas pada tanggal 14 Nopember 2003, apabila dicermati bahwa pada tanggal 23 September 2003 atau pada tanggal 14 Nopember 2003 yaitu pada saat ijin perpanjangan diberikan Terdakwa I belum menjabat secara sah sebagai Rektor UNDAR Jombang karena Terdakwa I baru diangkat sebagai Rektor UNDAR secara definitive pada tanggal 15 April 2004 dan dikukuhkan lagi setelah dilaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang menyatakan, bahwa Ketua Yayasan UNDAR yang sah adalah Dr. Hj. Ma'murotus, Sa'diyah dengan SK No.01 / SK / UNIV / XI / 2005 tanggal 10 Nopember 2005 (putusan hal.84) ;

- Bahwa kenyataannya yang diakui oleh Kopertis Wil.VII Jatim dan Dirjen Dikti adalah Rektor Abduraahman Wahid (GUS DUR), dengan demikian perpanjangan ijin yang diberikan oleh Dirjen Dikti Depdiknas adalah ditujukan kepada UNDAR Rektor Gus Dur bukan UNDAR Rektor H.M. MUDJIB MUSTAIN, SH.Msi., karena yang telah mengajukan perpanjangan ijin dan ijin penyelenggaraan program studi kepada Kopertis Vil VII Jatim dan kepada Dirjen Dikti Depdiknas dan pengajuan Akreditasi program studi serta evaluasi Akademik penyelenggaraan program studi tahun 2003 – 2007 adalah UNDAR Rektor GUS DUR serta yang menerima perpanjangan ijin adalah Sdr. AZIZAH FITRIANI, SE.MM selaku Pembantu Rektor II UNDAR Rektor GUS DUR ;
- Majelis Hakim tidak mencermati pula surat Dirjen Dikti No.2814 / D / T / 2004 tanggal 22 Juli 2004 yang intinya berisi teguran yang ditujukan kepada Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri termasuk diantaranya UNDAR Jombang untuk menghentikan kuliah kelas jauh, karena penyelenggaraannya tidak sesuai dengan norma dan kaidah penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia dan ijin penyelenggaraan program studi pada lembaga tinggi Saudara diberikan oleh Dirjen Dikti Depdiknas

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelaksanaan kegiatan akademik dan pembelajaran di kampus, dengan demikian jelas Dirjen Dikti Depdiknas hanya memberikan ijin pelaksanaan kegiatan akademik dan pembelajaran di kampus UNDAR Jalan Merdeka No.29 A Jombang bukannya di Gedung SMA Al Hidayah Kendal SI dan untuk S2 di Hotel ASRI Kendal, Jawa Tengah ;

- Penafsiran Majelis Hakim dalam pertimbangan Kelas Jauh UNDAR di Kendal dasarnya merupakan satu kesatuan dengan UNDAR Jombang, maka Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan lagi adanya ijin penyelenggaraan program studi dari Dirjen Dikti Depdiknas adalah merupakan penafsiran yang keliru karena apabila Majelis Hakim menelaah dan mengupas serta mempertimbangkan surat Dirjen Dikti No.2814 / D / T / 2004 tanggal 22 Juli 2004 dimaksud yang intinya ijin penyelenggaraan program studi yang diberikan Dirjen Dikti Depdiknas untuk pelaksanaan kegiatan akademik dan pembelajaran di kampus, dimana dalam surat peringatan tersebut sudah jelas ijin yang diberikan untuk penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan akademik dan pembelajaran di kampus UNDAR Jalan Merdeka No.29 A Jombang tidak di tempat lain yaitu untuk kegiatan akademik strata satu (S1) di SMA Al Hidayah dan untuk strata dua (S2) di Hotel Asri Kendal Jawa Tengah ;

Hal demikian ini terjadi oleh karena Majelis Hakim tidak menelaah, mengupas dan tidak mempertimbangkan substansi dari larangan Dirjen Dikti Depdiknas yang mengakibatkan Majelis Hakim keliru dan kekeliruan Majelis Hakim ini terjadi karena ketidakcermatan Hakim dalam menyusun pertimbangan dalam putusannya ;

Dan oleh karena kekeliruan yang diperbuat Majelis Hakim itulah, maka putusan tersebut seharusnya merupakan "bebas yang tidak murni" ;

4. Demikian pula dalam pertimbangan :

- 4.1. Bahwa oleh karena sengketa dalam tubuh Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang sudah memperoleh putusan pada tingkat kasasi pada Mahkamah Agung RI dalam perkara perdata No.2610 K / Pdt.2000 / tanggal 22 Juni 2005 (bukti T.12) jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.360 / Pdt / 2001 / PT. Sby. (bukti T.11) jo Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.21 / Pdt.G / 2000 / PN.Jbg,

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dalam amar putusannya menyatakan, bahwa Ketua Yayasan Universitas Darul Ulum yang sah adalah Dr.Hj. Ma'muratus Sa'diyah dan kemudian putusan perkara perdata tersebut telah dieksekusi dimana H. Lukman Hakim Musta'in sebagai Termohon Eksekusi telah menyerahkan secara sukarela obyek sengketa berupa Buku Cek Giro Bank Danamon dan stempel Yayasan kepada Pemohon Eksekusi / kuasanya (bukti T.13), dan selanjutnya Ketua Yayasan Universitas Darul Ulum yang sah, yaitu Dr.Hj. Ma'muratus Sa'diyah, setelah menerima usulan dari rapat senat Universitas Darul Ulum kemudian mengukuhkan pengangkatan Terdakwa I sebagai Rektor Universitas Darul Ulum Jombang dengan SK No.01 / SK / UNIV / XI / 2005, tanggal 10 Nopember 2005, dengan masa jabatan sampai tahun 2008 (bukti T.7 dan T.8) dengan demikian telah terbukti Terdakwa I adalah sebagai Rektor Universitas Darul Ulum yang sah;

4.2. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum dimuka, oleh karena Universitas Darul Ulum Jombang sebagai Perguruan Tinggi yang telah memenuhi persyaratan pendirian dan sudah dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu oleh Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional RI. (bukti T.16 s/d T.19), dan Para Terdakwa sebagai penyelenggara pendidikan telah diangkat berdasarkan prosedur yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Para Terdakwa berhak menyelenggarakan program pendidikan dan dapat memberikan Ijasah, Sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan / atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan pada Universitas Darul Ulum Jombang (putusan hal.58 alinea 1) ;

- Penafsiran Majelis Hakim yang demikian ini adalah sangat keliru, karena penafsiran tersebut jelas merupakan pendapat subyektif dari pribadinya selaku Hakim dan tidak didasarkan pada penafsiran yang obyektif dari Hakim yang tolak ukurnya adalah peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan. Hakim Majelis telah salah menafsirkan Para Terdakwa sebagai penyelenggara pendidikan telah diangkat berdasarkan prosedur yang sah dengan demikian berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, maka Para Terdakwa berhak menyelenggarakan program pendidikan dan

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan ijazah, Sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan / atau vokasi ;

Sebagaimana Pasal 21 Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwa Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya, apabila Majelis Hakim menelaah dan mengupas apa yang dimaksud dengan "persyaratan pendidikan" bagi Perguruan Tinggi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang No.20 tahun 2003 tidak mengakibatkan Hakim salah menafsirkannya, karena dalam hal persyaratan pendirian bagi Perguruan Tinggi sebagaimana dalam Pasal 62 wajib memperoleh ijin penyelenggaraan dari Pemerintah, dalam hal ini Dirjen Dikti Depdiknas. Sekarang permasalahannya apakah penyelenggaraan program studi / kelas jauh Fakultas Ekonomi Strata Satu (S1) dan program Pasca Sarjana (S2) di Kendal Jawa Tengah sudah ada ijinnya ?

Dikarenakan Dirjen Dikti Depdiknas melarang penyelenggaraan kegiatan akademik dan pembelajaran di luar kampus induknya sesuai surat Dirjen Dikti Depdiknas No.2814 / D / T / 2004 tanggal 22 Juli 2004, bahwa ijin yang diberikan oleh Dirjen Dikti Depdiknas kepada UNDAR Jombang untuk pelaksanaan kegiatan akademik dan pembelajaran di kampus dan oleh karena dilarang, maka tidak ada ijin yang diberikan oleh Dirjen Dikti, sehinggasedah sangatlah jelas bahwa UNDAR Jombang yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan pembelajaran program studi Strata Satu (S1) di SMA Al Hidayah Kendal dan untuk program Pasca Sarjana (S2) bertempat di Hotel Asri Kendal Jawa Tengah tidak ada ijin dari Dirjen Dikti Depdiknas ;

Bahwa pertimbangan sekaligus merupakan pendapat Majelis Hakim tersebut adalah sangat keliru oleh karena tidak mempertimbangkan dan salah mengartikan substansi dari surat Dirjen Dikti Depdiknas No.2814 / D / T / 2004 tanggal 22 Juli 2004 dengan demikian Para Terdakwa dalam menyelenggarakan kegiatan akademik dan pembelajaran di Kendal Jawa Tengah tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana diatur Pasal 62 (1) Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS yakni setiap satuan Pendidikan Formal dan non Formal yang didirikan wajib memperoleh ijin Pemerintah, dalam hal ini Dirjen Dikti Depdiknas ;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga adalah sangat keliru pertimbangan Majelis Hakim yang menafsirkan, bahwa Para Terdakwa sebagai penyelenggara pendidikan dan berhak menyelenggarakan program pendidikan dan dapat memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan vokasi, oleh karena kekeliruan Majelis Hakim dalam mengambil kesimpulan dan pendapatnya, sehingga putusannya “melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum” yang apabila Majelis Hakim tidak melakukan kesalahan / kekeliruan tersebut, maka putusannya bukan melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum melainkan akan menyatakan perbuatan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Dan oleh karena kekeliruan yang diperbuat oleh Majelis Hakim itulah, maka putusan tersebut sebenarnya merupakan “bebas yang tidak murni”, sehingga adalah beralasan bagi kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas putusan bebas tersebut karena sesungguhnya putusan tersebut merupakan “putusan bebas tidak murni” ;

II. Hakim Majelis keliru menerapkan hukum pembuktian dalam hal :

Hanya memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dan keterangan sepihak dari Para Terdakwa saja yaitu :

1. Dalam pertimbangannya Hakim Majelis memperhatikan keterangan sepihak dari Para Terdakwa yaitu, bahwa dalam surat pengunduran diri tersebut Terdakwa I telah mengajukan syarat dimana Terdakwa I bersedia mundur dari jabatan Rektor Undar Jombang dengan syarat bahwa Terdakwa I harus dilibatkan dalam penjaringan Calon Rektor, memiliki kepangkatan Akademik, dipilih oleh Senat Universitas dan pernah mengabdikan di UNDAR Jombang minimal 2 tahun, namun permohonan pengunduran diri Terdakwa I selaku Rektor tersebut tidak dikukuhkan dengan Surat Keputusan pemberhentian dari Yayasan UNDAR Jombang (putusan hal,73 No.13) ;

Bahwa Penafsiran Majelis Hakim yang demikian ini adalah sangat keliru oleh karena penafsiran tersebut jelas hanya didasarkan pada pendapat subyektif dari pribadinya selaku Hakim dan tidak didasarkan pada penafsiran yang obyektif dari Hakim dan ternyata pertimbangan Majelis Hakim tanpa menelaah, mengupas dan hanya mempertimbangkan keterangan sepihak yang tidak mendasar dan tidak didukung bukti dari Terdakwa I yaitu syarat bahwa Terdakwa I harus dilibatkan dalam

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaringan Calon Rektor tanpa membaca dan menelaah isi dan substansi dari surat pengunduran diri tertanggal 15 April 2002 dimaksud dan tanpa menjelaskan apa bentuk syarat yang diajukan tersebut dan syarat tersebut ditujukan kepada siapa serta tanpa didukung buktinya ;

Bahwa berdasarkan barang bukti berupa surat yang telah disita secara sah menurut hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, ternyata Majelis Hakim tidak memperhatikan barang bukti berupa surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa :

1.1. Surat pengunduran diri yang dibuat oleh Terdakwa I dengan alasan yang kami kutip "Kesibukan dan pembagian waktu yang sangat sulit untuk saya lakukan akhir-akhir ini menjadikan sebagian tidak efektifnya saya menjadi Rektor, untuk itu dengan segala kelapangan dada Ketua Yayasan mulai tanggal 20 April 2002 saya mengundurkan diri dari jabatan Rektor" ;

Bahwa dalam surat dimaksud tidak ada kalimat yang menyatakan Terdakwa I mengajukan syarat sebagaimana yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim ;

1.2. Surat Keputusan Ketua Yayasan UNDAR No.08 / SK / Yuniv / XI / 2003 tanggal 6 Nopember 2003 tentang Pencabutan Ketua Yayasan No.122 / SK / Yuniv / XII / 2002 (Pengangkatan sebagai Rektor Sdr. MUDJIB MUSTAIN, SH.Msi), yang isinya kami kutip "menimbang :
a. Hakikat dan maksud Keputusan Ketua Yayasan Undar Jombang No.122 / SK / Yuniv / XII / 2002 tidak efektif lagi untuk dilaksanakan,
b. Surat teguran Ketua Yayasan No.22 / A / Yuniv / X / 2003 tidak mendapat respon sebagaimana dimaksudkan, c. Penerima keputusan Ketua Yayasan No.122 / SK / Yuniv / XII / 2002 tidak dapat dihubungi lagi, baik langsung, persurat maupun dengan alat komunikasi elektronik, d. Senat Universitas sebagai Badan Normatif di Perguruan Tinggi juga tidak jelas kegiatan keberadaannya. Memutuskan : menenetapkan pertama : Mencabut Keputusan Ketua Yayasan No.122 / SK / Yuniv / XII / 2002 dan dinyatakan tidak berlaku lagi, kedua : Saudara HM. MUDJIB MUSTAIN, SH.Msi diberhentikan dengan hormat sebagai Rektor UNDAR masa jabatan 2002-2006 ;

Bahwa dalam Surat Keputusan No.08 / SK / Yuniv / XI / 2003 tanggal 6 Nopember 2003 tersebut jelas menyatakan, bahwa Terdakwa I. H.M. MUDJIB MUSTAIN, SH.Msi diberhentikan sebagai Rektor Undar masa

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan 2002 -2006 dan dalam pertimbangan Suatu Keputusan tersebut dijelaskan Senat Universitas sebagai Badan Normatif di Perguruan Tinggi juga tidak jelas kegiatan keberadaannya, namun Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan sepihak dari Terdakwa I saja yaitu pengunduran diri Terdakwa I selaku Rektor tersebut tidak dikukuhkan dengan Surat Keputusan pemberhentian dari Yayasan UNJAR Jombang tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan barang bukti berupa surat keputusan Ketua Yayasan Undar No.08 / SK / Univ / XI / 2003 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Bahwa pencabutan pengunduran diri Terdakwa I tertanggal 2 Mei 2002, bukan serta merta Terdakwa I dapat berlaku lagi sebagai Rektor Undar, karena belum tentu pencabutan pengunduran diri Terdakwa I tersebut diterima dan disetujui oleh pihak Yayasan dan pihak Yayasan baru menetapkan Terdakwa I sebagai Pejabat Rektor yang definitive pada tanggal 15 April 2004 berdasarkan permintaan rapat Senat ;

Juga karena ternyata bahwa Ketua Dewan Pendiri Yayasan telah mengeluarkan SK pengangkatan KH. Abdulrahman Wahid (GUS DUR) sebagai Rektor baru yang menggantikan Terdakwa I, sehingga dengan demikian pencabutan surat pengunduran diri Terdakwa I bukan berarti dapat menggugurkan Surat Keputusan dari Ketua Dwan Pendiri Yayasan;

Oleh karena Terakwa I sudah mengajukan pengunduran diri dan Ketua Dewan Pendiri sudah mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor baru yang menggantikan Terdakwa I sebagai Rektor, maka dengan demikian berarti bahwa surat pengunduran diri Terdakwa I sudah diterima oleh Ketua Dewan Pendiri dan selanjutnya Terdakwa I baru diangkat lagi secara difinitif oleh Ketua Yayasan dengan Surat Keputusan No.27 / SK / Univ / IV / 2004 tanggal 15 April 2004 ;

2. Dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 74 No.14, bahwa setelah Terdakwa I mengajukan surat pengunduran diri sebagai Rektor UNJAR, selanjutnya Dewan Pendiri Yayasan Darul Ulum Jombang mengangkat KH. Abdulrahman Wahid sebagai Rektor Darul Ulum Jombang, dengan Surat Keputusan Dewan Pendiri Yayasan Undar No.03 / C . Univ / V / 2002 tanggal 25 Mei 2002 ;

Dan dalam putusan halaman 74 No.15 "bahwa oleh karena pengangkatan KH. Abdulrahman Wahid sebagai Rektor UNJAR Jombang tidak berdasarkan rapat Senat Undar terlebih dahulu, sehingga

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I berpendapat bahwa pengangkatan KH. Abdurrahman Wahid tidak sesuai dengan PP No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dimana pengangkatan Rektor mendapat pertimbangan Senat ;

Penafsiran Majelis Hakim yang demikian ini adalah sangat keliru oleh karena penafsiran tersebut jelas hanya didasarkan pada pendapat subyektif dari pribadinya selaku Hakim dan tidak didasarkan pada penafsiran yang obyektif dari Hakim karena Majelis Hakim hanya memperhatikan pendapat Terdakwa I saja, dan apabila KH. Abdurrahman Wahid (GUS DUR) diangkat sebagai Rektor tanpa adanya rapat Senat dan Terdakwa I mencabut surat pengunduran dirinya sebagaimana yang menjadi pertimbangan Hakim, bukan berarti secara serta merta Terdakwa I bisa menjabat sebagai Rektor Undar lagi, karena pengangkatan dan pemberhentian Rektor melalui prosedur dan harus ada persetujuan dari pihak Yayasan dan pada kenyataannya pihak Yayasan baru mengangkat Terdakwa I sebagai Rektor Undar difinitif dengan Surat Keputusan No.27 / SK / Yuniv / IV / 2004 tanggal 15 April 2004 ;

3. Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada putusan halaman 76 No.26 yaitu "bahwa ijin penyelenggaraan program studi S1 pada Undar Jombang sudah diperpanjang berdasarkan Dokumen Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi di Undar Jombang untuk Program Strata (S1) Undar diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional kepada Rektor Undar melalui surat tertanggal 23 September 2003, yang isinya memberikan perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi pada jenjang starta satu (S1) di Undar Jombang periode September 2003 sampai dengan September 2007 ;

Bahwa dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim hanya memperhatikan secara sepihak keterangan Para Terdakwa tersebut tanpa Majelis Hakim mempertimbangkan fakta dipersidangan yaitu siapa yang telah mengajukan ijin perpanjangan serta dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa pengajuan ijin perpanjangan dimana Undar Jombang Rektor Gus Dur yang telah mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi kepada Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dan kepada Dirjen Dikti Depdiknas dan pengajuan Akreditasi Program Studi serta Evaluasi Akademik penyelenggaraan program studi periode tahun 2003 – 2007 serta yang

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima perpanjangan ijin adalah Sdri. AZIZAH FITRIANI, SE.MM selaku Pembantu Rektor II Undar Rektor Gus Dur, namun dikubu lain Undar Rektor Mudjib Mustain, SH.Msi memiliki pula perpanjangan ijin yang sama seperti yang dimiliki Undar Rektor Gus Dur (fakta dipersidangan Para Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti pengajuan perpanjangan dan bukti tanda terima ijin perpanjangan yang dimintakan Jaksa Penuntut Umum), apabila yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah ijin perpanjangan program studi, sekarang permasalahannya ditujukan kepada Undar Rektor yang mana perpanjangan ijin tersebut, bahwa pada saat ijin diberikan oleh Dirjen Dikti melalui surat tertanggal 23 September 2003, dimana pada saat itu yang diakui oleh Kopertis Wil. VII Jawa Timur dan Dirjen Dikti adalah Undar dengan Rektor GUS DUR, sedangkan Terdakwa I HM. MUDJIB MUSTAIN belum sah menjadi Rektor Undar karena baru diangkat secara difinitif pada tanggal 15 April 2004 dan pula berdasarkan bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa Surat dari Dirjen Dikti Depdiknas No.2814 / D / T / 2004 tanggal 22 Juni 2004 yang berisi teguran yang ditujukan kepada Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri termasuk Undar Jombang untuk menghentikan kuliah kelas jauh di Kendal karena ijin penyelenggaraan program studi yang diberikan Dirjen Dikti Depdiknas untuk pelaksanaan kegiatan akademik dan pembelajaran di kampus Undar, dengan demikian ijin penyelenggaraan yang diberikan Dirjen Dikti Depdiknas untuk pelaksanaan kegiatan akademik dan pembelajaran dikampus Undar Jalan Merdeka No.29 A Jombang Jawa Timur bukannya di Gedung SMA Al Hidayah dan Hotel ASRI Kendal Jawa Tengah ;

III. Hakim Majelis telah mengesampingkan hukum pembuktian yaitu :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Kopertis maupun keterangan ahli dibidang pendidikan, dalam hal ini antara lain keterangan saksi MARTONO dari Kopertis Wil. VI Jawa Tengah yang menerangkan, bahwa penyelenggaraan kelas jauh Undar Jombang di Kendal tidak pernah minta ijin kepada Kopertis VI Jombang, walaupun Undar minta ijin tidak mungkin dikabulkan karena bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Dikti, Undar juga tidak pernah menyampaikan pemberitahuan kepada Kopertis VI Jateng tentang penyelenggaraan kelas jauh di Kendal (puusan halaman 25 paragraf ke 5) ;

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keterangan saksi Ir. ENDANG PRAHSETYASTUTI, Msi dari Kopertis Wil. VII Jawa Timur dalam putusan halaman 29 paragraf ke 2 "bahwa Dirjen Dikti mengeluarkan Surat Edaran tentang Larangan penyelenggaraan kelas jauh sudah dua kali yang ditujukan kepada Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan kelas jauh diluar kampus induknya termasuk Undar Jombang dan dalam paragraf 5 yaitu bahwa kelas jauh dilarang karena tidak memenuhi kaidah akademik, yaitu perkuliahan minimal harus ada 16 (enam belas) kali tatap muka di kampus ;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Prof. Drs. MUSTAFID. M.Eng.Ph.D dalam putusan halaman 46 paragraf 4 yaitu, bahwa sepengetahuan saksi tidak ada aturan di bidang pendidikan yang memperbolehkan perkuliahan yang dilakukan di luar kampus induknya dan halaman 47 paragraf 3 yaitu bahwa saksi yang dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi Swasta yang tidak mempunyai ijin membuka program studi dari Dirjn Dikti diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 71 Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

Bahwa keterangan para saksi yang diperiksa didepan persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana disebutkan diatas tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dimana keterangan yang diberikan tersebut menegaskan, bahwa tidak ada ijin dari Dirjen Dikti Depdiknas untuk Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan program studi untuk pelaksanaan kegiatan akademik dan pembelajaran di luar kampus, adapun ijin yang diberikan Dirjen Dikti Depdiknas untuk pelaksanaan akademik dan pembelajaran di dalam kampus yaitu kampus Universitas Darul Ulum Jombang terdapat di Jalan Merdeka No.29 A Jombang Jawa Timur bukannya di SMA Al Hidayah Kendal untuk strata satu (S1) dan di Hotel ASRI Kendal Jawa Tengah untuk program S2, sehingga Undar Jombang menyelenggarakan program studi di Kendal jelas tidak diperbolehkan dan tidak diijinkan oleh Dirjen Dikti Depdiknas, dengan demikian apabila Undar Jombang melaksanakan kegiatan akademik dan pembelajaran diluar kampus induknya yaitu kampus Undar Jombang di Jalan Merdeka No.29 A Jombang, sedangkan diluar kampus induknya yaitu untuk strata satu (S1) di SMA A Hidayah dan untuk program pasca sarjana (S2) di Hotel ASRI Kendal Jawa Tengah jelas tidak ada ijinnya, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa dalam menyelenggarakan kegiatan akademik dan pembelajaran di Kendal yang

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai ijin telah melanggar Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

4. Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan keterangan saksi Drs. CHOZIN DAHLAN (Pembantu Rektor I Undar Jombang) yang menerangkan bahwa penyelenggaraan kelas jauh Undar Jombang di Kendal tidak ada ijinnya, Para Terdakwa hanya menggunakan ijin lama, padahal penyelenggaraan kelas jauh sudah dilarang oleh Dirjen Dikti. (putusan halaman 9 paragraf 6) dengan tidak mencantumkan pada bagian fakta dalam putusannya keterangan saksi tersebut, padahal saksi tersebut diperiksa di depan persidangan dengan mengangkat sumpah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraian diatas, Hakim Majelis terbukti telah mengesampingkan hukum pembuktian dan hal demikian berarti Majelis Hakim telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan Pasal 185 ayat (6) Pasal 189 ayat (2) jo Pasal 197 huruf d KUHAP ;

IV. Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan Majelis Hakim menurut ketentuan Undang-Undang ;

Hal demikian dapat diketahui dalam hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal menerapkan hukum acara pidana seperti hukum acara perdata yaitu menerima foto copy bermaterai dari Penasehat Hukum Para Terdakwa (seperti bukti T.1 s/d T.12), sedangkan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak memperlihatkan aslinya ;
2. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti sah yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu bukti-bukti surat yang disita berdasarkan penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri ;
3. Putusan Majelis Hakim pada saat diucapkan masih dalam bentuk konsep tulisan tangan dan setelah dibacakan tidak ditandatangani oleh Hakim maupun Panitera dan salinannya tidak segera diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut jelas bertentangan dengan azas-azas hukum acara cepat, sederhana dan melanggar Pasal 200 dan 206 KUHAP ;

Pengadilan melampaui batas wewenangnya ;

- Majelis Hakim telah memutus melebihi kewenangannya yaitu dalam putusannya mempertimbangkan hal-hal yang tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum seperti halnya Majelis mempertimbangkan perkara perdata yaitu sengketa tubuh Yayasan Undar Jombang, sebagaimana penafsiran Majelis Hakim bahwa terjadinya perkara ini tidak terlepas dari

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dualisme kepemimpinan baik pada pengutus Pimpinan Yayasan maupun Pimpinan UNDAR ;

Bahwa Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan perkara perdata dimana perkara tersebut telah memperoleh putusan pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI dalam perkara Kasasi No.2610 K / Pdt / 2002 tanggal 22 Juni 2005 yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang amar putusannya dinyatakan bahwa Ketua Yayasan Darul Ulum yang sah adalah DR. Hj. MA'MUROTUS SA'DIYAH yang sebenarnya tidak ada kaitannya / relevansinya dalam perkara pidana ini yaitu sebagaimana dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum, bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana melanggar Pasal 67 (1) Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwakan perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bukan siapa yang berhak dalam penyelenggaraan pendidikan di Yayasan Undar Jombang ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana kami uraikan diatas, jelaslah bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Oleh karena itu kami berpendapat, bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa HM. MUDJIB MUSTAIN, SH.Msi bin MUSTA'IN dan kawan-kawan ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh, melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan Undang-Undang sebagaimana mestinya, maka Para Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana kami dakwakan kepada Terdakwa yang kami uraikan dalam requisitoir kami terlampir ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum ad.I, II, III dan IV :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KENDAL** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 6 Nopember 2007** oleh **Dr.H. Parman Soeparman, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soedarno, SH. dan H. Imam Harjadi, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh **Dr.H. Parman Soeparman, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Torowa Daeli, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Panitera Pengganti,

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No.1210 K/Pid/2007